BAB IV

ANALISA HUKUM MENGENAI PUNGUTAN PAJAK PEMASANGAN IKLAN PADA MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pemasangan Iklan Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Berbagai terobosan terkait dengan perkembangan teknologi informasi didalam kegiatan perpajakan, terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Tujuan guna kemudahan, meningkatkan dan megoptimalkan pelayanan pajak kepada wajib pajak. Terobosan teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ini, dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, pembayaran pajak, sampai dengan penyampaian pajak dengan menggunakan SPT yang dapat dilakukan secara elektronik. Hal tersebut diikuti dengan perkembangan yang berlaku di masyarakat dengan pemasangan iklan atau reklame yang dilakukan melalui media *on line*.

Pemasangan iklan melalui media *on line* tersebut, banyak dilakukan melalui jejaring sosial *facebook*, *twitter*, website, dan media lainnya. Kaitannya dengan pemasangan iklan melalui media internet sebenarnya tetap merupakan obyek pajak. Pajak Iklan merupakan pajak atas penyelenggaraan Iklan. Pengenaan Pajak Iklan tidak mutlak ada pada

seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ Kota. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 53-57 untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Iklan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Iklan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Iklan merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya penyelenggaraan iklan baik merupakan orang atau badan yang menyelenggarakan iklan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/ PJ.3/ 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan, yang dimaksud dengan media adalah Televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid dan media luar ruang seperti iklan billboard, iklan di bis, iklan di kereta

api, iklan di jembatan penyeberangan dan lain-lain. Pemasangan iklan di media lazimnya Perusahaan memberikan jasa kepada klien berupa:

1. Pemilihan iklan yang tepat dan/atau pengaturan pemasangan di media;
2. Penayangan dan/atau pemasangan iklan (waktu dan kesempatan).
3. Monitoring pemasangan iklan;
4. Pengukuran efektifitas dari iklan yang terbit/ditayangkan terhadap penjualan atau pengenalan produk (*brand awareness*).

Jasa yang diberikan Perusahaan Periklanan tidak sama dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan iklan (perorangan) yang sekedar memasang iklan. Imbalan yang ditagih kepada klien dapat dihitung berdasarkan:

1. *Fixed Fee* perbulan untuk jangka waktu tertentu;
2. Persentase tertentu dari biaya iklan yang ditagih oleh Perusahaan Media.

Atas pemasangan iklan di media, Perusahaan Media akan menagih kepada Perusahaan Periklanan yang selanjutnya Perusahaan Periklanan akan melakukan penagihan kepada klien ditambah dengan imbalan yang menjadi hak Perusahaan Periklanan baik berdasar pembayaran tetap bulanan untuk jangka waktu tertentu maupun berdasarkan prosentase tertentu. Penghasilan kotor (bruto). Perusahaan Periklanan dari kegiatan pemasangan iklan di media, hanya sebesar selisih antara seluruh tagihan dikurangi dengan tagihan dari media. Bagi perusahaan jasa periklanan/ biro Iklan sebagai badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga izin penyelenggaraan Iklan yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas. Selanjutnya Surat Permohonan Penyelenggaraan Iklan yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan iklan dan mendaftarkan identitas pemilik data Iklan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.

B. Implikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Dalam Pemasangan Iklan Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1988 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan

Pemungutan Pajak Iklan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipenuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum pemungutan Pajak Iklan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nimor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Pajak Iklan.
4. Keputusan Bupati/ Walikota yang mengatur Tentang Pajak Iklan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah Tentang Pajak Iklanpada Kabupaten/ Kota dimaksud.

Berdasarkan Pasal 53 sampai dengan 57 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, pajak iklan merupakan pajak atas penyelenggaraan iklan. Pengenaan Pajak Iklan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Iklan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Iklan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Pada pemungutan pajak Iklan, Iklan merupakan suatu perbuatan melalui suatu media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan Iklan dilakukan oleh orang atau badan yang menyelenggarakan Iklan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan melalui suatu perusahaan jasa periklanan atau agen periklanan yang merupakan badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi prasyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sarana atau tempat

pemasangan Iklan yang ditetapkan untuk satu atau beberapa iklan berdasarkan ijin penyelenggaraan iklan yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000*,* ijin penyelenggaraan Iklan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan iklan. Hal ini digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan iklan dan mendaftarkan identitas pemilik data Iklan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

Selanjutnya, objek pajak pada iklan dibebankan kepada semua penyelenggaraan iklan. Penyelengaraan iklan dapat dilakukan oleh penyelenggaraan iklan atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Iklan yang ditetapkan menjadi objek pajak iklan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana disebut dibawah ini:

a. Iklan Papan/*Billboard*; yaitu Iklan yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
b. Iklan *Megatron/ Videotron/ Large Electronic Display* (LED), yaitu Iklan yang menggunakan layer monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan bewarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan, dengan tenaga listrik.

c. Iklan Kain, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
d. Iklan Melekat (*sticker*), yaitu Iklan yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm^2 per lembar.
e. Iklan Selembaran, yaitu Iklan yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberukan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau di gantungkan pada suatu benda lain.
f. Iklan Berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu Iklan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
g. Iklan Udara, yaitu Iklan yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
h. Iklan Suara, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
i. Iklan Film/ *Slide*, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain yang ada di ruangan.
j. Iklan Peragaan, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada Pajak Iklan, tidak semua penyelenggaraan Iklan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Obyek Pajak, yaitu :

a. Penyelenggaraan Iklan melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya: dan
b. Penyelenggaraan Iklan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan iklan yang diadakan khusus untuk kegiatan social, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Berdsarkan Pajak Iklan, subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan iklan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyenggarakan iklan. Iklan diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan iklan untuk kepentingan sendiri, Wajib Pajak Iklan adalah orang pribadi atau badan tersebut. Selanjutnya penyelenggaraan iklan dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak iklan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah Tentang Pajak Iklan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadidan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan masalah pemasangan iklan melalui media internet, maka sebagai orang atau badan yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet tetapi sebenarnya merupakan wajib pajak karena memperoleh keuntungan atau penghasilan dari suatu perbuatan/ kegiatan yang dilakukannya. Sehingga kegiatan tersebut sebenarnya tetap harus dikenakan pajak dan harus melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) bahwa didalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu diperlukan cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya selain melalui Kantor Pos secara tercatat. Oleh karena itu, cara lain tersebut diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatas, jelas bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung atau melalui Kantor Pos secara tercatat atau dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Informasi yaitu disampaikan secara elektronik.

Berdasarkan itu semua, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan suatu keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berbentuk badan;
b. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
c. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
d. Menandatangani perjanjian dengan Direktur Jenderal Pajak.

Seperti halnya perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang memenuhi syarat di atas dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Dasar hukum berikutnya yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05/PJ./2005, tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik memalui Perusahaan Penyedia jasa Aplikasi (ASP). Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak ini berisi mengenai pengertian-pengertian yang akan digunakan didalam penyampaian surat pemberitahuan, dan juga mengenai penjaminan atas kerahasiaan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Perpajakan berbicara mengenai Kerahasiaan Data Elektronik Wajib Pajak pada Direktur Jenderal Pajak, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-27/PJ/2004, tanggal 29 Oktober 2004.

menyebutkan bahwa semua data elektronik Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dapat digolongkan sebagai rahasia Negara atau rahasia jabatan. Dengan demikian pada suatu kegiatan *online* atau kegiatan secara elektronik, sering kali terjadi suatu kesalahan atau ketidak lengkapan data didalam melakukan kegiatan tersebut. Terlepas dari itu semua, proses penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik pun atau melalui media *online* atau internet, pastilah tidak akan lepas dari yang dinamakan kesalahan, maka kendala-kendala yang mungkin muncul adalah mengenai ketidak lengkapan dokumen yang ada. Surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, akan diberikan bukti penerimaan secara elektronik apabila Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

Surat Pemberitahuan tersebut itu tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak secara elektronik bahwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak lengkap.

Bukti penerimaan secara elektronik sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
c. Tanggal dan Waktu diterimanya SPT;
d. Jenis SPT (PPh Badan/ PPh Orang Pribadi/PPh Pasal 21/PPN);
e. Nomor Pengesahan yang Unik (123.456.789).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pajak Iklan, subjek pajak sebagai orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan iklan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyenggarakan iklan. Iklan diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan iklan untuk kepentingan sendiri, Wajib Pajak iklan adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan iklan dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak iklan. Pada sistem perpajakan, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah Tentang Pajak Iklan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadidan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Iklan, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Iklan. Nilai sewa Iklan diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media iklan. Adapun komponen nilai sewa Iklan dihitung berdasarkan :

a. Besarnya biaya pemasangan Iklan;
b. Besarnya biaya pemeliharaan Iklan;
c. Lama pemasangan Iklan;
d. Nilai stategis lokasi; dan

e. Jenis Iklan.

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa nilai sewa Iklan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan nilai sewa iklan ditetepkan dengan keputusan Bupati/ Walikota. Adapun cara perhitungan nilai sewa iklan dihitung dengan rumus:[1]

$$\text{Nilai Sewa Iklan} = \frac{\text{Nilai Jual Objek Iklan (NJOR)+ Nilai}}{\text{Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}}$$

Nilai Jual Objek Iklan (NJOI) merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara iklan, termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan iklan, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Iklan selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan Nilai Jual Objek Iklan didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan iklan, yang meliputi indicator:

a. Biaya pembuatan/konstruksi;
b. Biaya pemeliharaan;
c. Lama pemasangan;

[1] www.konsultasipajakonline.net Data diakses pada hari Jum'at, Tanggal 27 Mei 2011 Pukul 20.45

d. Jenis iklan;

e. Luas bidang Iklan; dan

Adapun besarnya Nilai Jual Objek Iklan dihitung denga rumus :[2]

NJOI =(Ukuran x Harga Dasar Ukuran)+(Ketinggian x Harga Dasar Ketinggian)

Nilai Strategis Pemasangan Iklan yang selanjutnya merupakan ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Iklan tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran iklan, dengan indicator sebagai berikut:

1. Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan;
2. Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan
3. Nilai Sudut Pandang (NSP).

Adapun besarnya Nilai Strategis Pemasangan Iklan (NSPI) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NSPI = (NFR+NSP+NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis.

Besarnya Pajak Iklan untuk iklan minuman beralkohol dan rokok ditambah dua puluh lima persen dari nilai sewa iklan. Perhitungan di atas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila tersidi dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua. Selanjutnya, untuk menghitung luas iklan sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

[2] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net

a. Iklan yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
b. Iklan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi: dan
c. Iklan yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing iklan.

Penentuan Tarif Pajak Iklan ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/Kabupaten diberi kewenagan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

Besarnya pokok Pajak Iklan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Iklan adalah sesuai dengan rumus berikut :[3]

Pajak Iklan	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
	= Tarif Pajak x Nilai Sewa Iklan

[3] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net

Pada Pajak Iklan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (takwim).

Umumnya masa pajak merupakan jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan iklan. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan kalender (takwim) dapat dilihat pada contoh dibawah ini.

a. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis *megatron, vidiotron (dinamics board, video call*); *billboard*/ papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, *neon sign, neon box*); reklame berjalan/kendaraan dan iklan suara/permanent.
b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis iklan melekat (*template,* poster, dan *stiker*), iklan udara/balon, film/ *slide*, dan iklan peragaan (permanent).
c. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis baligo dan kain/ spanduk/ umbul-umbul/ *banner.*
d. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis selebaran/brosur/*leafleat*, Iklan suara (tidak permanen), dan Iklan peragaan (tidak permanen)

Pajak yang terutang merupakan Pajak Iklan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Iklan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan iklan. Pajak Iklan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat iklan berlokasi. Terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap iklan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib Pajak Iklan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota dimana Pajak Iklan dipungut.

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Iklan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Pengusaha penyelenggara iklan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan penetapan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan.

Selanjutnya untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

Wajib Pajak Iklan wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Iklan yang terutang. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa wajib pajak mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalm berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Menurut Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap

tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. Pembahasan tentang SPTPD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Iklan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Iklan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendapatan yang dilakukan oleh petigas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak iklan yang terutang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Pembahasan tentang alasan diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum Pajak Daerah. Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Iklan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan diatas Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Disamping itu, bentuk, isi, serta

tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pajak Iklan dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Iklan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Iklan harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Iklan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan Bupati/Walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk isi, ukuran buku penerimaan, dan

tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pada keadaan tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Iklan terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Apabila Pajak Iklan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota . dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis, akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga , denda, dan biaya penagihan pajak. Ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. Selain itu, dalam kondisi tertentu, Bupati/Walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Iklan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak denga Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pungutan Pajak Iklan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kaitannya dengan pembetulan. pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi, Bupati/Walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan :

1. Membetulkan SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

Apabila terdapat Keberatan dan Banding, maka Wajib Pajak Iklan yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepad Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/ Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap menteri atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan darah tentang Pajak Iklan dimaksud. Pengajuan keneratan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar Pajak Iklan dan pelaksanaan penagihan Pajak iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah tanggungannya penerimaan daerah.

Disamping melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu Bupati/ Walikota akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tesebut. Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun dalam rangka tertib administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu yang paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Wajib Pajak Iklan diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan pemohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian tau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak bila ada dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Pembahasan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan keberatan dengan banding serta ketentuan tentang penyelesaian sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Iklan. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang. Keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang dipaksa. Ketentuan tentang pemeriksaan pajak dalam Pajak Iklan mengacu pada ketentuan yang diatur pada Ketentuan Umum Pajak Daerah. Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/ Walikota dpat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Iklan. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Ketentuan tentang keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran Pajak Iklan, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya pemohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran Pajak Iklan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/Walikota. Pembahasan tentang tata cara

pengajuan dan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Hasil penerimaan Pajak Iklan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/Kota. Khusus Pajak Iklan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagian diperuntuhkan bagi desa diwilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Iklan. Hasil penerimaan Pajak Iklan tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antardesa. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Iklan, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Walikota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pmungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Iklan ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Hak Bupati/ Walikota untuk melakukan penagihan Pajak Iklan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan Pajak Iklan dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Piutang Pajak Iklan yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan pleh Bupati/Walikota

berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Iklan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola Pajak Iklan dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikannya kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan Pajak Iklan.

Wajib Pajak Iklan yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana penjara/ kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewejiban merehasiakan keterangan tetantang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan

pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak iklan, sebagaimana dimaksud dlam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Iklan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ketentuan tentang kewajiban pejabat, tindak pidana, dan penyidikan dalam Pajak Iklan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kendala-kendala lain yang mungkin timbul dalam suatu system perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem perpajakan yang dapat memberikan pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak yang menggunakan teknilogi informasi modern.

Pemerintah harus aktif memberikan penerangan kepada masyarakat baik dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan secara langsung ataupun dengan menerbitkan buku-buku peraturan, prosedur dan perhitungan pajak. Kendala-kendala yang timbul didalam kegiatan ini, karena kurangnya sosialisasi, masalah bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang masih terasa. Rendahnya pengetahuan perpajakan didalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus. Perlawanan pasif merupakan dampak dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar sudah melakukan suatu perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Melalui perlawanan pasif ini, tidak terlihat adanya unsur kesengajaan.